

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERMAINAN JUDI JACKPOT (Studi
Kasus Putusan Nomor
45/Pid.B/2017/PN.MDN)**

Oleh:

Mesias J.P. Sagala¹

Anggota Tim:

Indah Cahyana Sari, Irvan Ebenezer

Sibagariang, Totasio Butarbutar

Abstract

Indonesia is a legal state where all aspects of people's lives in nation have norms that must be obeyed. These norms aim to prevent criminal acts. Criminal act is an act that is prohibited by the rule of law, and the prohibition is accompanied by threats and sanctions in the form of criminal violations of such prohibitions, such as gambling which is an act of betting deliberately carried out to benefit from a match, game or event that is uncertain about the result. For example, jackpot gambling games that use machine technology are played by inserting coins in the form of chips of money that have been exchanged for a certain value of money and inserted into the machine and then pulled by the player, then waiting for the combination image to come out simultaneously on the jackpot machine and if the image is the same, then it is considered to win a different cash prize depending on the interest or image that the player gets. This game is a chancy game that can be said as gambling because of bets between players.

**Keyword: Criminal Act, Gambling, Jackpot
Gambling**

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang segala aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara memiliki norma-norma yang harus ditaati. Norma-norma tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tindak pidana serta perbuatan pidana memiliki arti yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut, seperti tindak pidana perjudian yang merupakan suatu kegiatan pertarungan yang dengan sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang belum pasti hasilnya. Contohnya permainan judi jackpot yang menggunakan teknologi mesin yang dimainkan dengan cara memasukkan koin yang berupa cips uang yang sudah ditukarkan dengan nilai uang tertentu dan dimasukkan kedalam mesin tersebut dan lalu di putar/ditarik oleh pemain, setelah itu menunggu gambar kombinasi yang keluar bersamaan di mesin jackpot dan apabila gambar itu sama, maka dianggap memenangkan hadiah berupa uang tunai yang berbeda tergantung dari bunga atau gambar yang pemain dapatkan. Permainan ini merupakan permainan untung-untungan yang bisa dikatakan perjudian karena adanya taruhan antar pemain.

**Kata kunci : Tindak pidana, perjudian,
permainan judi jackpot**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum yang bersifat mengikat sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat dalam mencari kebutuhan hidupnya. Akibatnya, perubahan sikap, pandangan, dan orientasi warga masyarakat mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku yang akan berdampak pada masalah-masalah sosial.

Seiring perkembangannya, usaha perbaikan dan pembaharuan sistem hukum oleh

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

pemerintah sangat diperlukan. Sistem hukum yang baru akan berperan penting menggantikan sistem-sistem yang lama yang telah ketinggalan zaman. Selain itu, pembaharuan seperti ini juga dibutuhkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola tingkah lakunya.

Perkembangan teknologi berdampak pada revolusi kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern, jenis kegiatannya mungkin sama, tetapi dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini adalah wahana permainan keluarga (mesin permainan), namun dalam hal ini manusia telah menyalahgunakan fungsi dari wahana permainan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sarana penal (perundang-undangan) karena dipandang bahwa hukum itu adalah sarana untuk menanggulangi kejahatan.²

Perjudian adalah suatu bentuk dari patologi (masalah) sosial, yaitu pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat,³ menjadi potensi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga mempengaruhi berlangsungnya ketertiban sosial. Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dalam proses sejarah hingga perkembangannya sangat susah diberantas. Dengan demikian, perjudian dapat menjadi penghambat dalam tujuan pembangunan nasional yakni kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.

Judi atau permainan judi atau 'perjudian' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan sebagai dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan terbakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula.⁴ Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁵

Perjudian di Indonesia bukanlah masalah yang baru. Perkembangan perjudian di Indonesia telah dilakukan sejak dulu. Oleh karena itu, setiap perkembangan perjudian di Indonesia perlu untuk ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum demi terlaksana dan terjalannya kehidupan sosial yang mendukung pembangunan yang lebih baik. Penegakan hukum pidana dalam penanganan permasalahan judi di Indonesia banyak menyita respon dikalangan masyarakat terkait sulitnya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana.

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah.⁶

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena

²Mohammad Kholid, *Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sediti Mungkin*, Jurnal Mahkamah, Vol XX, No. 1 April 2008, hal. 18

³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 72

⁴Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 419

⁵Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 58

⁶Lihat Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dari ketentuan KUHP tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan.⁷

Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Dan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Robert Carson & James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai

bentuk perbuatan perjudian seperti adanya pengharapan untuk menang, sifatnya untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁸

Adapun unsur-unsur yang terkandung dari beberapa pengertian tentang perjudian, yaitu adanya unsur :

1. Permainan/perlombaan.

Permainan/perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.

2. Untung-untungan.

Untung-untungan yaitu dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika melakukan permainan tersebut.

3. Taruhan.

Pengertian taruhan dalam permainan untung-untungan yaitu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Taruhan memiliki arti dalam kelas nomina uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian. Dalam permainan atau perlombaan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan

⁷Ilman Hadi, *Permainan Yang Memenuhi Unsur Pidana Judi*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fc475308e6a0/permainan-yang-memenuhi-unsur-pidana-judi>, diakses pada tanggal 13 Januari 2019.

⁸Gerald Wane, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)*, Volume V, Nomor 3, Maret 2016, hal 30.

dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Keberhasilan polisi dalam penanganan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanganan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititikberatkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Selain melanggar aturan, banyak kerugian yang disebabkan oleh hal ini. Waktu, tenaga, uang terbuang sia-sia. Sekalipun perjudian tersebut hanya melalui mesin jackpot bisa saja menghasilkan uang yang banyak, akan tetapi hasilnya bukanlah sesuatu yang halal (haram). Perjudian melalui permainan jackpot juga bisa saja mengakibatkan perilaku yang menyimpang lainnya dari si pelaku, seperti pencurian, penipuan, perampasan, dan lain-lain yang disebabkan kebutuhan modal untuk melakukan perjudian.

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang sangat penting yang mengemban salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan

tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana seperti tindak pidana perjudian dengan modus mesin permainan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:⁹

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa tahun terakhir, pihak kepolisian telah melakukan upaya penanggulangan seperti penanaman nilai/moral terhadap masyarakat khususnya remaja, guna meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak kriminalitas perjudian, namun upaya ini belum cukup konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, karena adanya pola pemikiran yang selalu ingin menghasilkan uang dengan cepat dan disertai dengan adanya kecanduan akan permainan judi khususnya judi jackpot.

Yang menjadi kendala oleh pihak yang berwajib dalam mengungkap kasus ini adalah pembuktian bahwa mesin permainan yang diselenggarakan ada unsur perjudiannya,

⁹Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

karena pemilik dari mesin permainan ini selalu beralasan bahwa mesin permainan yang disediakan dipergunakan untuk permainan saja dan diperkuat dengan surat perizinan yang dimiliki oleh penyelenggara. Sehingga dalam hal pembuktiannya sulit untuk diperoleh dalam mengungkap kebenaran tentang tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP.

Oleh karena itu, upaya penanganan kejahatan perjudian tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan sebagai solusi dari setiap masalah.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian mengenai **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)** dianggap penting untuk dilakukan mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Maraknya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat sudah sangat meresahkan dan yang menjadi pelaku judi juga berasal dari hampir seluruh kalangan, hal ini dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan dan pola pikir masyarakat khususnya kalangan pelajar yang seharusnya di didik menjadi generasi penerus bangsa.
2. Penanganan kasus tindak pidana perjudian dinilai kurang efektif mengingat bahwa pasal 303 KUHP yang mengatur tentang perjudian dianggap tidak dapat mencakup keseluruhan aturan-aturan yang dapat menjadi delik hukum dalam pengembangan kasus perjudian di Indonesia.

3. Penelitian ini juga perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian agar dapat merasakan efek jera dari setiap tindakan perjudian yang pernah dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dengan tujuan agar penelitian ini dapat lebih terarah dan dapat dengan mudah dipahami. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Dikalangan Masyarakat ?
2. Bagaimana Hambatan Para Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Sesuai Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Judi Jackpot Dalam Putusan PN No. 45/Pid.B/2017/PN.MDN ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah-langkah yang secara terstruktur atau sistematis yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi atau data untuk mendapatkan jawaban dari objek yang diteliti. Adapun jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian berdasarkan buku hukum dan undang-undang, yang tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum, namun hanya menelaah data sekunder, yang bersifat deskriptif analitis, karena diharapkan mampu

¹⁰Hariato Abbas, *Penanganan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bolaang Mongondow*, Jurnal Ilmiah, hal. 2.

memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian berdasarkan buku hukum dan undang-undang, yang tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum, namun hanya menelaah data sekunder.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap : asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum. Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaedah yang berlaku didalam masyarakat.

Norma hukum yang berlaku dapat berupa hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan norma hukum bentukan lembaga peradilan serta norma hukum bentukan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari data sekunder yakni data yang bersumber dari buku. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat dan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Putusan PN Nomor 45/Pid.B/PN.MDN
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan, pendapat para ahli yang telah dibukukan

secara relevan serta berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam pengumpulan data penelitian secara normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.¹¹ Oleh sebab itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang analisa data bersifat kualitatif, yang fokus pada hal tertentu dan tidak berupa angka-angka, disusun secara sistematis berdasarkan hasil penelitian pustaka terhadap data sekunder.

II. Hasil dan Penelitian

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Dikalangan Masyarakat

Perjudian yang terjadi di masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung tindak pidana tersebut. Adapun beberapa faktor yakni :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya masalah sosial yang mengacu pada kesenjangan sosial dalam masyarakat. Terjadinya suatu tindak kejahatan yang diakibatkan karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi masyarakat yang dengan status

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2002, Jakarta hal.50

ekonomi yang rendah, menganggap bahwa perjudian ialah suatu cara untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, banyak juga masyarakat yang status ekonominya menengah ke atas melakukan perjudian hanya untuk bersenang-senang.

2. Faktor Agama

Agama merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat yang harus diterapkan dalam kehidupan individu ataupun kelompok. Di satu sisi, agama dipandang sebagai sumber nilai dan moral, sedangkan disisi lain dianggap sebagai sumber konflik. Kurangnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial termasuk perjudian.

Agama menjadi dasar kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar masyarakat tidak menyimpang dari norma yang ada. Dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang menyimpang dari norma agama, yang diakibatkan kurangnya iman seseorang akan agamanya. Sanksi bagi yang melanggar norma agama akan di dapat di akhirat kelak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di dunia, kurang dapat dirasakan sanksinya, maka masyarakat tidak segan-segan lagi untuk melakukan tindak pidana perjudian.

3. Faktor Budaya

Budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Faktor ini dapat menjadi penyebab terjadinya masalah sosial yang dikarenakan ketidak sesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial yang diakibatkan adanya perubahan sosial dan pola pengertian masyarakat yang multikultural atau beraneka ragam.

Permainan judi merupakan budaya yang bersifat negatif yang sering terjadi karena gagalnya mempertahankan budaya Indonesia yang santun akan nilai dan norma, disebabkan masuknya berkembangnya budaya asing negatif yang dapat menimbulkan masalah sosial.

4. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan yang menjadi pemicu perilaku berjudi ialah tekanan untuk ikut serta dari teman-teman atau kelompok yang sering melakukan perjudian. Tekanan tersebut mempengaruhi calon penjudi merasa tidak menghargai sesamanya jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya.

Sementara itu, para pengelola perjudian yang selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja. Peran media massa seperti internet, televisi yang menunjukkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagungkan sosok sang penjudi, yang menyebabkan banyaknya para pemula yang kecanduan untuk bermain judi.

5. Faktor Belajar

Faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, karena belajar merupakan suatu proses terhadap potensi perilaku terkait pengalaman. Seseorang karena telah belajar dan mempunyai pengalaman maka ia bermain judi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang yang sewaktu-waktu ingin diulang kembali. Dalam teori belajar disebut dengan *Reinforcement Theory* yakni perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/dulangi bilamana

diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

6. Faktor Adanya Peluang Untuk Menang

Adanya peluang untuk menang yang akan diperoleh para penjudi sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Pada umumnya penjudi merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut sangat kecil berdasarkan suatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif.

Ditinjau dari segi moral, perjudian yang memiliki sifat untung-untungan dapat mengganggu kreativitas kerja, juga mengganggu moralitas kehidupan keluarga serta masyarakat. Cara berpikir yang irasional akan menimbulkan budaya mistik akan suatu hal yang mengarah kepada kemusrikan sehingga masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif rendah sering menjadi korban dari perjudian.

7. Faktor Keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dan ahli dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan ataupun keahliannya dalam bermain judi. Mereka menilai bahwa keterampilan ataupun keahlian yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka sulit untuk membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan yang diperoleh dari kebetulan sesaat. Bagi mereka

kekalahan yang dialami dalam perjudian tidak pernah dianggap sebagai suatu kekalahan melainkan "hampir menang", sehingga mereka terus melakukan perjudian tersebut untuk memperoleh kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

B. Hambatan Para Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Sesuai Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian

Dalam menangani tindak pidana perjudian pemerintah memiliki peran yang sangat penting, dalam hal nya penegakan hukum yang telah diterapkan pemerintah dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian memiliki beberapa hambatan dalam proses penanganan tindak pidana tersebut, Adapun hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana perjudian ialah :

1. Minimnya kesadaran hukum tentang perjudian dan undang-undang yang mengaturnya, serta minimnya tingkat kepedulian masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar dan kurang kerjasama dengan pihak penegak hukum yang mengakibatkan informasi tentang perjudian yang diperoleh pihak penegak hukum sulit diketahui keberadaannya sehingga para penjudi berpindah tempat melakukannya. Hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tindak pidana seperti halnya tindak pidana perjudian. Akibatnya masyarakatpun tergoda dan ikut dalam permainan perjudian tersebut.

2. "*Backing*".

Backing atau yang sering disebut dengan dukungan sangat berpengaruh terhadap hambatan yang dialami oleh pihak penegak hukum dalam mengungkap adanya

perjudian di daerah tertentu. Informasi yang terkait dengan perjudian menjadi tak jelas keberadaannya membuat pihak penegak hukum sulit menangani perjudian. Adanya dukungan dari pihak tertentu sangat berpengaruh untuk mencari barang bukti dan saksi serta menetapkan pelaku tindak pidana perjudian tersebut.

3. Pembudayaan judi di daerah tertentu. Adanya pihak-pihak yang bersedia sebagai penyedia tempat perjudian membuat masyarakat tertarik untuk melakukan tindak pidana tersebut, budaya ini lah yang merusak pola pikir masyarakat Indonesia yang menjadikan kebiasaan buruk tersebut sebagai salah satu hal yang wajar-wajar saja.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Judi Jackpot Dalam Putusan PN No. 45/Pid.B/2017/PN.MDN

Kasus ini merupakan kasus terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Maruli Simanjuntak alias Uweng di Jalan Matahari Raya No. 09 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

a. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa bernama Maruli Simanjuntak alias Uweng bertempat lahir di Sidempuan berumur 42 tahun; bertanggal lahir 15 Februari 1974; jenis kelamin laki-laki; berkebangsaan Indonesia; beralamat di Jalan Matahari Raya No.09 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota

Medan; beragama Islam; pekerjaan jualan; pendidikan SMA.

Bahwa dia Terdakwa Maruli Simanjuntak alias Uweng, pada hari Senin 05 September 2016 sekitar pukul 14.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di dalam warung kopi Jln Tanjung Blok III Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "*dengan sengaja*" melakukan sebagai usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa.

b. Dakwaan

Terdakwa Maruli Simanjuntak alias Uweng, pada hari Senin 05 September 2016 sekitar pukul 14.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di dalam warung kopi Jln Tanjung Blok III Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "*dengan sengaja*" melakukan sebagai usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa.

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, teman Terdakwa dengan panggilan Wendy Siregar (belum tertangkap) mendatangi warung milik Terdakwa Maruli Simanjuntak alias Uweng yang terletak di dalam warung kopi di Jln Tanjung Blok III Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia dan menawarkan kepada Terdakwa untuk memainkan mesin judi

jackpot miliknya di dalam warung kopi Terdakwa tersebut dengan perjanjian Wendy Siregar tersebut memberikan upah kepada Terdakwa sebesar 25% dari jumlah uang hasil penjualan judi jackpot setiap kali putaran dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 24.00 WIB, Wendy Siregar tersebut mengantarkan 2 (dua) unit mesin judi jackpot di dalam warung kopi milik Terdakwa yang terletak di dalam warung kopi di Jln. Tanjung Blok III Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia dan selanjutnya oleh Terdakwa menjalankan usaha permainan judi jackpot tersebut dengan cara menjual koin-koin judi jackpot dengan cara menjual koin-koin jackpot kepada para pemain yang datang ke warung kopi terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) buah koin.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Maruli Simanjuntak Alias Uweng bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP, dalam dakwaan Subsidair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maruli Simanjuntak Alias Uweng oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara

- 400 (empat ratus) keping koin dimusnahkan

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00.- (dua ribu rupiah).

d. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Dalam proses untuk menentukan perbuatan itu salah atau tidak yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, hanya pihak yang berwenang yakni hakim yang bisa diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara untuk diadili.¹² Setiap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara telah dipikirkan dan dianalisis dengan baik sesuai dengan proses pembuktian yang telah dilakukan dipersidangan.¹³ Dalam kasus ini, hakim telah :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 1(e) KUHP subsider yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2(e) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 1(e) KUHP dalam Dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau

¹²M. Natsir Asnawi, *Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 3

¹³Mas Soebagio, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 5

dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

(1) Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini ialah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok, orang, atau suatu badan hukum bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

(2) Unsur kedua : “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke 2(e) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Maruli Simanjuntak alias Uweng sebagai tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan di dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 400 (empat ratus) keping koin dimusnahkan;
 8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- e. Analisis putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Mdn

Semua tindakan memiliki aturan ataupun norma yang harus ditaati. Sanksi yang tegas dan mengikat harus diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan. Perjudian yang merupakan salah satu tindak pidana diperlukan tindakan yang serius dalam memberantasnya. Karenanya pemerintah melakukan segala

upaya dengan menetapkan peraturan yakni penjagaan dan juga pengawalan terhadap kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yaitu dengan melakukan penggerebekan tempat-tempat perjudian dan penangkapan para pelaku perjudian.

Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.B/2017, pihak Kepolisian melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi yang kemudian melakukan penyelidikan lalu penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap tempat perjudian tersebut dan menemukan barang bukti di tempat Terdakwa Maruli Simanjuntak alias Uweng. Terhadap kejadian tersebut Hakim Pengadilan Negeri mengadili dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan kepada Terdakwa.

Hakim sebelum mengadili Terdakwa memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti barang bukti yang dihadirkan jaksa dipersidangan beserta keterangan-keterangan saksi yang memberatkan si Terdakwa yang berperan sebagai penyedia tempat perjudian dengan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam mengadili si Terdakwa.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari penulisan artikel ini, disimpulkan, bahwa :

1. Tindak pidana perjudian dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendorong ataupun memicu masyarakat menjadi pelaku perjudian, yakni : faktor ekonomi, faktor agama, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor belajar, faktor adanya peluang untuk menang, dan faktor

keterampilan. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor terutama terjadinya tindak pidana.

2. Dalam menangani tindak pidana perjudian, para penegak hukum sangat sulit untuk melakukannya dikarenakan banyaknya hambatan yang dialami. Hambatan tersebut berupa minimnya kesadaran hukum tentang perjudian dan undang-undang yang mengaturnya, minimnya tingkat kepedulian masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar dan kurang kerjasama dengan pihak penegak hukum yang mengakibatkan informasi tentang perjudian yang diperoleh pihak penegak hukum serta adanya "*backing*" dari pihak tertentu dan pembudayaan perjudian yang semakin marak dimasyarakat.
3. Setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana yakni perjudian, dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, yaitu adanya saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti yang dinilai secara yuridis dalam hal untuk meringankan dan atau memberatkan yang sesuai dengan keyakinan hakim. Dalam penulisan artikel ini, penulis sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dalam putusan No. 45/Pid.B/2017 dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian, yakni Maruli Simanjuntak alias Uweng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam artikel ini, yakni :

1. Untuk mengurangi terjadinya tindak pidana perjudian, masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti sosialisasi ke daerah-daerah yang dianggap dapat menimbulkan adanya perilaku perjudian, serta membuka lapangan kerja untuk menyejahterahkan perekonomian masyarakat.
2. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam menangani hambatan-hambatan yang dialami para penegak hukum agar perjudian dapat diberantas secepat mungkin.
3. Para pelaku tindak pidana perjudian harus memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan agar tidak terjerumus kembali untuk melakukan tindak pidana terutama perjudian.

Daftar Bacaan

A. Buku

- Abbas Harianto, *Penanganan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bolaang Mongondow*, Jurnal Ilmiah.
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, Ull Press, Yogyakarta, 2014.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Kholid Mohammad, "Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sediti Mungkin", Jurnal Mahkamah, Vol XX, No. 1 April 2008.
- Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka Jakarta.
- Soebagio Mas, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung, 1976.
- Waney Gerald, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)*, Volume V, Nomor 3, Maret 2016.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

- Ilman Hadi, *Permainan Yang Memenuhi Unsur Pidana Judi*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fc475308e6a0/permainan-yang-memenuhi-unsur-pidana-judi>, diakses pada tanggal 13 Januari